



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhlis M. Lemba Alias Ulis;
2. Tempat lahir : Molong;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/31 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ketua BPD Desa Tiga Palau;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Moh. Firdan M.B. Husain, SH., dan Nasrun, SH., keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Firdan Husain & Partner Jl. Tanjumbulu No. 03 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHLIS M. LEMBA Alias ULIS bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHLIS M. LEMBA Alias ULIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bula;
3. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana;
2. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa seperti sedia kala;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam persidangan ini pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHLIS M. LEMBA alias ULIS pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 sampai dengan Agustus 2019 bertempat di Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal ini diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas di DeGo DeGo Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan tempat masyarakat bersantai terdakwa bersama beberapa warga diantaranya saksi FRANS KRIMAN alias PAPA ABDUL, saksi SAHRIL DAHIR, saksi ASIR SAHAKA, saksi MARKIS PAKAYA, saksi MARWAN MUSA, saksi SALMON LOLA dan saksi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDIN sedang bersantai di dego dego tersebut kemudian terdakwa bercerita kepada masyarakat yang ada di dego dego tersebut bahwa Kepala Desa Tiga Pulau yaitu saksi DIRMAN DJ. LOLA alias DIRMAN melakukan korupsi sebesar empat ratus juta rupiah lebih dan hal tersebut terdakwa lakukan tidak hanya di dego dego tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar awal tahun 2019 di lapangan sepak bola Desa Tiga Pulau pada saat selesai pertandingan sepak bola dan masyarakat banyak yang menonton terdakwa berteriak teriak kepada masyarakat dengan mengatakan "kamu punya kades korupsi", sehingga banyak masyarakat yang mendengar dan melihat perbuatan terdakwa tersebut atau diketahui umum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang di beberapa tempat di Desa Tiga Pulau kepada masyarakat dengan berteriak-teriak "kamu punya kades korupsi";
- Bahwa saksi DIRMAN DJ. LOLA alias DIRMAN selaku Kepala Desa Tiga Pulau telah diberitahu oleh saksi FRANS KRIMAN alias PAPA ABDUL apa yang telah di katakan oleh terdakwa di dego dego tersebut bahwa saksi DIRMAN DJ. LOLA alias DIRMAN selaku Kepala Desa Tiga Pulau telah melakukan korupsi sebesar empat ratus juta rupiah dan saksi DIRMAN DJ. LOLA alias DIRMAN juga mendengar dari beberapa warga lainnya bahwa saksi DIRMAN DJ. LOLA alias DIRMAN telah melakukan korupsi dana desa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi DIRMAN DJ. LOLA alias DIRMAN merasa tercemar nama baiknya dan malu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHLIS M. LEMBA alias ULIS pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 sampai dengan Agustus 2019 bertempat di Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso



tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas di Dego Dego Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan tempat masyarakat bersantai terdakwa bersama beberapa warga diantaranya saksi FRANS KRIMAN alias PAPA ABDUL, saksi SAHRIL DAHIR, saksi ASIR SAHAKA, saksi MARKIS PAKAYA, saksi MARWAN MUSA, saksi SALMON LOLA dan saksi ALIMUDIN sedang bersantai di dego dego tersebut kemudian terdakwa bercerita kepada masyarakat yang ada di dego dego tersebut bahwa Kepala Desa Tiga Pulau yaitu saksi DIRMAN DJ. LOLA alias DIRMAN melakukan korupsi sebesar empat ratus juta rupiah lebih dan hal tersebut terdakwa lakukan tidak hanya di dego dego tersebut;
- Bahwa sekitar awal tahun 2019 di lapangan sepak bola Desa Tiga Pulau pada saat selesai pertandingan sepak bola dan masyarakat banyak yang menonton terdakwa berteriak teriak kepada masyarakat dengan mengatakan "kamu punya kades korupsi", sehingga banyak masyarakat yang mendengar dan melihat perbuatan terdakwa tersebut atau diketahui umum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang di beberapa tempat di Desa Pulau Tiga kepada masyarakat dengan berteriak-teriak "kamu punya kades korupsi";
- Bahwa saksi DIRMAN DJ. LOLA alias DIRMAN selaku Kepala Desa Tiga Pulau telah diberitahu oleh saksi FRANS KRIMAN alias PAPA ABDUL apa yang telah di katakan oleh terdakwa di dego dego tersebut bahwa saksi DIRMAN DJ. LOLA alias DIRMAN selaku Kepala Desa Tiga Pulau telah melakukan korupsi sebesar empat ratus juta rupiah dan saksi DIRMAN DJ. LOLA alias DIRMAN juga mendengar dari beberapa warga lainnya bahwa saksi DIRMAN DJ. LOLA alias DIRMAN telah melakukan korupsi dana desa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi DIRMAN DJ. LOLA alias DIRMAN merasa tercemar nama baiknya dan malu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi DIRMAN DJ. LOLA Alias DIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bahwa saksi mendengar dari FRANS E KIRIMAN dan SAHRIL DAHIR di rumah saksi kalau Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi;

1- Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa adalah memfitnah saksi dengan mengatakan saksi telah melakukan korupsi dana desa sebesar Rp. 499.000.000,- kepada masyarakat;

2- Bahwa keterangan tersebut saksi dengar dari FRANS E. KRIMAN kalau terdakwa telah menceritakan kepada masyarakat, dimana saksi telah menyalahgunakan anggaran dana Desa sebesar Rp. 499.000.000.-;

3- Bahwa selain FRANS E KRIMAN, masih ada yang menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa telah mengatakan saksi korupsi yaitu :

1) SHARIL DAHIR, pada bulan Desember 2018 dan bulan April 2019 melihat dan mendengar terdakwa di DEgo-Dego Desa Tiga Pulau mengatakan bahwa Kepala Desa Tiga Pulau telah menyalahgunakan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 449.000.000,-;

2) ASIR SAHAKA,, pada bulan Desember 2018 dan bulan April 2019 melihat dan mendengar terdakwa di DEgo-Dego Desa Tiga Pulau mengatakan bahwa Kepala Desa Tiga Pulau telah menyalahgunakan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 449.000.000,-;

3) ALIMUDIN, pada bulan Desember 2018 dan bulan April 2019 melihat dan mendengar sendiri terdakwa di rumah saksi di Desa Tiga Pulau mengatakan bahwa Kepala Desa Tiga Pulau telah menyalahgunakan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 449.000.000,-;

4) MARKIS PAKAYA,, pada bulan Desember 2018 dirumah ALIMUDIN dan yang kedua di lapangan Bola Desa tiga pulau yang pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa Kepala Desa Tiga Pulau telah menyalahgunakan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 449.000.000,-;

5) MARWAN MUSA,, pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019 melihat dan mendengar terdakwa di Dego-Dego Desa Tiga Pulau mengatakan bahwa Kepala Desa Tiga Pulau telah menyalahgunakan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 449.000.000,-;



- 6) SALMON LOLA,, pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019 melihat dan mendengar terdakwa di Dego-Dego Desa Tiga Pulau mengatakan bahwa Kepala Desa Tiga Pulau telah menyalahgunakan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 449.000.000,-;
  - 4- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi bersama dengan keluarga merasa malu karena terdakwa telah melakukan hal tersebut secara berulang-ulang kali;
  - 5- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan Terdakwa membantah tidak mengatakan hal tersebut;
2. Saksi FRANS KIRIMAN Alias PAPA ABDUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - 0- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan terkait pencemaran nama baik terhadap DIRMAN DJ LOLA pada bulan Desember 2018 tepatnya di Dego-dego di Desa Tiga Pulau Kecamatan Wakep Kab. Tojo Una Una;
    - 1- Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa terhadap DIRMAN DJ LOLA adalah memfitnah DIRMAN DJ LOLA selaku Kepala Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Touna telah melakukan Korupsi Dana Desa sejumlah empat ratus juta lebih;
    - 2- Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari terdakwa pada bulan Desember 2018 dan pada bulan April 2019 tepatnya di dego-dego Desa Tiga Pulau Kecamatan Wakep Kab. Touna yang merupakan tempat bersantainya masyarakat dimana terdakwa menceritakan kepada orang-orang yang sedang berda di Dego-dego bahwa DIRMAN DJ LOLA selaku Kepala Desa Tiga Pulau telah melakukan Korupsi sebesar empat ratus juta lebih;
    - 3- Bahwa saksi juga selaku anggota BPD Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Touna dan Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan terhadap anggaran Desa Tiga Pulau dan hasilnya tidak ditemukan temuan;
    - 4- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan Terdakwa mengatakan tidak pernah mencemarkan nama Kepala Desa;
  3. Saksi SAHRIL DAHIR Alias RABU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0- Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa terhadap DIRMAN DJ LOLA adalah mengatakan DIRMAN DJ LOLA selaku Kepala Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Touna telah melakukan Korupsi Dana Desa sejumlah empat ratus juta lebih;

1- Bahwa saksi mendengar langsung terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2018 dan pada bulan April 2019 tepatnya di dego-dego Desa Tiga Pulau Kecamatan Wakep Kab. Touna yang merupakan tempat bersantainya masyarakat dimana terdakwa menceritakan kepada orang-orang yang sedang berda di Dego-dego bahwa DIRMAN DJ LOLA selaku Kepala Desa Tiga Pulau telah melakukan Korupsi sebesar empat ratus juta lebih;

2- Bahwa saksi melihat Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan terhadap anggaran Desa Tiga Pulau dan hasilnya tidak ditemukan penyalahgunaan anggaran;

3- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa mengatakan tidak pernah mencemarkan nama Kepala Desa;

#### 4. Saksi SAFRI Alias APPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bahwa pada bulan Januari 2019 tepatnya di Dego-dego yang merupakan jalan umum di Desa Tiga Pulau Kecamatan Wakep Kab. Tojo Una Una melakukan pencemaran nama baik;

1- Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa dengan cara memfitnah Dirman DJ Lola selaku Kepala Desa Tiga Pulau Kec. Wakep Kab. Touna telah melakukan Korupsi Dana Desa sejumlah empat ratus juta lebih;

2- Bahwa saksi mendengar langsung perkataan Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2019 tepatnya di dego-dego Desa Tiga Pulau Kecamatan Wakep Kab. Tojo Una Una;

3- Bahwa saat itu Terdakwa bercerita dengan nada yang keras menceritakan kepada orang-orang yang sedang berda di Dego-dego kalau kepala desa telah melakukan Korupsi sebesar empat ratus juta lebih;

4- Bahwa setahu saksi Inspektorat pernah melakukan pemeriksaan terhadap anggaran Desa Tiga Pulau dan hasilnya tidak ditemukan pelanggaran;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan tidak pernah mencemarkan nama kepala desa;

5. Saksi MOH. ISPAR DJ. LAPAIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

6- Bahwa pada tahun 2018 di Dego-dego Desa Tiga Pulau, Kec. Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una-Una saksi mendengar pencemaran nama baik;

7- Bahwa pelakunya pencemaran nama baik adalah Terdakwa dan korbannya adalah DIRMAN DJ. LOLA Alias DIRMAN selaku Kepala Desa Tiga Pulau;

8- Bahwa yang saksi dengar saat itu adalah Terdakwa mengatakan "Kades Tiga Pulau korupsi";

9- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah mertua yang berjarak 4 meter dari tempat tersebut dan saya mendengar Terdakwa mengatakan hal itu 1 kali;

10- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kepala BPD di Desa Tiga Pulau;

11- Bahwa terhadap kejadian tersebut masyarakat merasa resah atas hal tersebut;

12- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak benar mencemarkan nama kepala desa;

6. Saksi ALIMUDIN RAHMAN Alias ALIMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

13- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Tiga Pulau, Kec. Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una-Una, tepatnya dirumah saksi Terdakwa datang dan mengatakan Kepala desa korupsi 449 juta;

14- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Markis dan Terdakwa datang menyampaikan hal tersebut;

15- Bahwa Terdakwa adalah Ketua BPD di Desa Tiga Pulau;

16- Bahwa atas perbuatan Terdakwa masyarakat merasa resah;

17- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;

7. Saksi MARKIS PAKAYA Alias MARKIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



18- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Tiga Pulau, Kec. Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una-Una, tepatnya dirumah milik ALIMUDIN, Kemudian pada tahun 2019 di Desa Tiga Pulau, Kec. Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una-Una, tepatnya dilapangan Terdakwa melakukan pencemaran nama baik Kepala Desa Tiga Pulau;

19- Bahwa saat dirumah ALIMUDIN, Terdakwa mengatakan "Kades tiga pulau itu korupsi 449 juta". Kemudian, saat dilapangan, Terdakwa mengatakan "Kades salahgunakan anggaran" dan "Kades korupsi";

20- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah ALIMUDIN lalu Terdakwa datang dan mengatakan hal tersebut, kemudian saat dilapangan, tiba-tiba Terdakwa mengatakan hal itu;

21- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;

**8. Saksi ASIR SAHAKA Alias OM ASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

22- Pada tahun 2018 di Dego-dego Desa Tiga Pulau, Kec. Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una-Una Terdakwa melakukan pencemaran nama baik Kepala Desa Tiga Pulau;

23- Bahwa saksi mendengar langsung Terdakwa mengatakan "Kepala desamu itu korupsi uang 449 juta";

24- Bahwa pada saat itu saksi sedang melewati tempat tersebut dan mendengar Terdakwa mengatakan hal itu 1 kali;

25- Bahwa dego-dego itu terletak dipinggir jalan menuju ke Pelabuhan yang merupakan tempat umum yang sering dilewati orang dan di dego-dego itu merupakan tempat orang berkumpul dan bercerita;

26- Bahwa atas perbuatan Terdakwa masyarakat Desa Tiga Pulau merasa resah;

27- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;

**9. Saksi FADLI R. TOALI Alias FADLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

28- Bahwa pada tahun 2018 dan di Desa Tiga Pulau, Kec. Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una-Una tepatnya di dego-dego. Kemudian pada tahun 2019 di tepatnya dilapangan desa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik kepala desa tiga pulau;



29- Bahwa saat di dego-dego, Terdakwa mengatakan “Kades korupsi 449 juta”. Lalu saat dilapangan, Terdakwa mengatakan “Kades salahgunakan anggaran” dan “Kades korupsi”;

30- Bahwa saksi mendengar kata-kata tersebut di dego-dego dimana saat itu saksi sedang melewati tempat itu, kemudian saat dilapangan saksi juga berada ditempat tersebut;

31- Bahwa atas perbuatan Terdakwa masyarakat menjadi resah;

32- Bahwa setahu saksi sampai saat ini kepala desa tidak melakukan korupsi;

33- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;

**10. Saksi SIONG M. IMA Alias SIONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

34- Bahwa ada dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yakni Kepala Desa Tiga Pulau bernama DIRMAN DJ. LOLA Alias DIRMAN;

35- Bahwa saksi tidak mendengar langsung dari Terdakwa;

36- Bahwa saksi hanya mendengar dimasyarakat kalau Kepala Desa tidak mengadakan mesin katinting sebanyak 26 buah;

37- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**11. Saksi RAHMAN DJ. KANING Alias RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

38- Bahwa ada dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yakni Kepala Desa Tiga Pulau bernama DIRMAN DJ. LOLA Alias DIRMAN;

39- Bahwa saksi ada beberapa kali diskusi dengan Terdakwa di dego-dego tentang penyalahgunaan anggaran desa, Terdakwa pernah mengatakan bahwa Kades melakukan penyalahgunaan anggaran desa, Saya juga sebagai perangkat desa dan saya mengetahui bahwa ada barang yang dianggarkan tetapi tidak diadakan sampai sekarang, salah satunya adalah baju dinas;



40- Bahwa pada saat diskusi hanya ada saksi, SIONG dan Terdakwa, dan saksi merasa kaget dan heran dengan ada orang yang mengaku bahwa ada disitu karena saat itu kami sedang diskusi;

41- Bahwa pada saat diskusi Terdakwa ada memperlihatkan laporan dari Ketua BPD yang telah diketik dan dicap mengenai penyalahgunaan anggaran itu oleh Terdakwa selaku Ketua BPD;

42- Bahwa pada tahun 2019 ada pemeriksaan dari Inspektorat dan sampai sekarang saksi belum tahu bagaimana hasilnya;

43- Bahwa saksi dan Terdakwa berdiskusi mengenai masalah penyalahgunaan anggaran dimana Terdakwa katakan bahwa Kades menyalah gunakan kewenangan;

44- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

45- Bahwa Terdakwa dituduh telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Kepala Desa Tiga Pulau bernama DIRMAN DJ. LOLA ;

46- Bahwa pada saat di dego-dego itu, Terdakwa sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tiga Pulau hanya menjawab pertanyaan dari beberapa anggota masyarakat, saat itu Terdakwa menjawab bahwa benar Kepala Desa Tiga Pulau menyalah gunakan anggaran dana desa karena ada beberapa item yang tidak ada dan salah satu contohnya adalah mengenai pengadaan Katinting;

47- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan teguran kepada kepala desa sebanyak 3 kali, kemudian melakukan panggilan kepada kepala desa untuk mengevaluasi kinerjanya namun kepala desa tidak pernah datang. setelah itu melaporkan mengenai hal itu, bahkan ada tembusan pada Kantor Kejaksaan namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya;

48- Bahwa selain itu, Terdakwa juga mengevaluasi kehadiran kepala desa dikantornya dan yang tercatat melalui absen adalah pada tahun 2018, kepala desa hadir dikantornya hanya sebanyak 7 hari dan pada tahun 2019, kepala desa hadir dikantornya hanya sebanyak 1 hari;

49- Bahwa Terdakwa tidak pernah berteriak-teriak kepala desa korupsi;

50- Bahwa Terdakwa pernah berdiskusi dengan mereka dan saat itu Terdakwa hanya menjawab pertanyaan mereka dan mengatakan bahwa



kepala desa telah menyalah gunakan anggaran dana desa berdasarkan evaluasi kami dari BPD;

51- Beha pertemuan diskusi tersebut adalah pertemuan non formal;

52- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa kepala desa menyalah gunakan anggaran APBDSD dan terdakwa mengatakan hal itu saat diskusi dengan ALIMUN, SIONG dan RAHMAN;

53- Bahwa saat itu mereka bertanya mengenai anggaran dana desa dan Terdakwa hanya menjawab pertanyaan mereka mengenai hal itu serta mengenai pengadaan Katinting;

54- Bahwa selain itu, ada juga pembangunan fisik yang juga tidak dilaksanakan oleh kepala desa, karena berdasarkan APBDSD yang ada dan didalamnya tertulis mengenai item-item pekerjaan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi RASMAN HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

55- Bahwa ada dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yakni Kepala Desa Tiga Pulau bernama DIRMAN DJ. LOLA Alias DIRMAN;

56- Bahwa masalah pencemaran yang dilakukan Terdakwa saksi tidak tahu;

57- Bahwa yang saksi tahu pada saat kejadian di lapangan dimana saksi saat itu saya juga berada dilapangan itu sedang menonton bola kaki dan saat itu Terdakwa sedang bermain bola dan saksi tidak mendengar Terdakwa berteriak;

58- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi YAKUB DJ. KANING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

59- Bahwa ada dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yakni Kepala Desa Tiga Pulau bernama DIRMAN DJ. LOLA Alias DIRMAN;

60- Bahwa masalah pencemaran yang dilakukan Terdakwa saksi tidak tahu;



61- Bahwa saksi pernah berada di dego-dego sekitar akhir tahun 2018 dan pada tahun 2019 bersama dengan Terdakwa dan beberapa teman yang lain sering duduk di dego-dego untuk berdiskusi dan yang di diskusikan adalah mengenai hasil evaluasi akhir tahun;

62- Bahwa yang dibicarakan ada kaitannya mengenai kepala desa karena ada beberapa item yang tidak dilaksanakan;

63- Bahwa evaluasi itu dilakukan Terdakwa sebagai Ketua BPD di Desa Tiga Pulau;

64- Bahwa data-data yang tidak pernah diadakan seeperti pengadaan perahu katinting;

65- Bahwa saat di dego-dego tersebut hanya bercerita biasa saja;

66- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**3. Saksi ASRAN B. DORAHING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

67- Bahwa ada dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yakni Kepala Desa Tiga Pulau bernama DIRMAN DJ. LOLA Alias DIRMAN;

68- Bahwa masalah pencemaran yang dilakukan Terdakwa saksi tidak tahu;

69- Bahwa yang saksi ketahui pada saat dilapangan dimana saksi juga ada dilapangan dan saat itu tidak ada teriakan yang mengatakan bahwa "Kepala Desa Korupsi";

70- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**4. Saksi AHMAD ABD. LATIEF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

71- Bahwa ada dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yakni Kepala Desa Tiga Pulau bernama DIRMAN DJ. LOLA Alias DIRMAN;

72- Bahwa masalah pencemaran yang dilakukan Terdakwa saksi tidak tahu;



73- Bahwa saksi pernah berada di dego-dego sekitar tahun 2018. Saat itu ada pak YAKUB bersama dengan Terdakwa sedang duduk di dego-dego untuk berdiskusi;

74- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berteriak mengatakan kepala desa korupsi;

75- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

76- Bahwa pada tahun 2018 dan di Desa Tiga Pulau, Kec. Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una-Una tepatnya di dego-dego Terdakwa pernah mengucapkan kata-kata Kepala desa Tiga Pulau korupsi;

77- Bahwa pada tahun 2019 di tepatnya dilapangan desa Terdakwa juga melakukan pencemaran nama baik kepala desa tiga pulau;

78- Bahwa saat di dego-dego, Terdakwa mengatakan "Kades korupsi 449 juta". Lalu saat dilapangan, Terdakwa mengatakan "Kades salahgunakan anggaran" dan "Kades korupsi";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah terdakwa yaitu **MUHLIS M. LEMBA Alias ULIS** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta penasehat hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya, pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Apakah pelaku tersebut bermaksud untuk menista, tidak termasuk unsur "sengaja". Sengaja di sini, tidak begitu jauh karena di sini tidak diperlukan "maksud lebih jauh", jadi tidak diperlukan *animus injuriandi* (niat untuk menghina), sebagaimana termuat dalam yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 37 K/Kr/1957, tanggal 21 Desember 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik" di dalam rumusan Pasal 310 KUHP adalah setiap ucapan maupun tindakan yang menyinggung harga diri atas kehormatan, dan nama baik "seseorang". Bahwa, terminologi "seseorang", menurut kamus hukum Indonesia adalah orang dalam arti "persoon" yaitu manusia (pribadi) sebagai makhluk hidup yang bisa menjalankan aktifitas dari hidup setiap saatnya. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, 2000, Hal.669). Dengan demikian, menyerang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan atau nama baik seseorang adalah tindakan dari pelaku yang merusak rasa harga diri atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata atau nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat atau perbuatan yang merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap seseorang (pribadi) sebagai makhluk hidup bukan terhadap badan hukum (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dimaksudkan adalah cara perbuatan ini dilakukan dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu, suatu perbuatan tertentu harus merupakan satu perbuatan yang sedemikian diperinci secara tepat atau yang sedemikian ditujukan secara tepat dan tegas, hingga tidak hanya secara tegas dinyatakan jenis perbuatannya, tetapi harus dinyatakan juga macam perbuatan tertentu dari kelompok jenis yang dimaksudkan. Perbuatan tertentu itu harus telah dituduhkan. Tuduhan terpenuhi apabila dari kata-kata secara logis dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas suatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh seorang yang dituduh. ( Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch Anwar. SH. Hukum Pidana bagian khusus (KUHP buku II) Jilid 1. Surabaya : Alumni, Hal.136-137);

Menimbang, bahwa bekenan dengan pengertian unsur tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada ucapan dari terdakwa yang mengucapkan suatu tuduhan yang menyinggung harga diri saksi Dirman DJ. Lola selaku Kepala Desa Tiga Pulau ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dirman Dj. Lola, terdakwa telah menyerang kehormatan saksi dengan menuduh bahwa saksi Dirman DJ. Lola selaku Kepala Desa Tiga Pulau telah melakukan korupsi sebesar empat ratus juta rupiah lebih dimana keterangan Terdakwa tersebut saksi dengar dari beberapa warga Desa Tiga Pulau;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi FRANS KIRIMAN Alias PAPA ABDUL, saksi SAHRIL DAHIR alias RABU, saksi SAFRI alias APPI, saksi MOH. ISPAR DJ. LAPAIYO, saksi SIONG M. IMA Alias SIONG dan saksi RAHMAN DJ. KANING Alias RAHMAN pada bulan Oktober sampai dan Bulan Desember 2018 serta pada bulan April 2019 di Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan tepatnya di tempat duduk De-go-de-go terdakwa mengatakan bahwa Kepala Desa Tiga Pulau yaitu Dirman DJ. Lola telah melakukan korupsi serta penyalahgunaan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 449.000.000,- (empat ratus empat puluh Sembilan Juta rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ALIMUN dan keterangan saksi MARKIS serta menyatakan pada bulan Desember 2018 di Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una Una tepatnya di rumah saksi ALIMUN terdakwa menceritakan kepada saksi ALIMUN dan saksi MARKIS bahwa saksi DIRMAN DJ. LOLA selaku Kepala Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulan Kab. Tojo Una Una telah menyalahgunakan Anggaran Dana Desa sebesar Rp. Rp. 449.000.000,- (empat ratus empat puluh Sembilan Juta rupiah), dimana Dirman DJ. Lola selaku Kepala Desa tidak pernah melakukan pengadaan mesin Katinting;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diungkapkan para saksi kalau Terdakwa telah mengatakan Kepala Desa Tiga Pulau telah melakukan korupsi serta menyalahgunakan anggaran desa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2019 di lapangan desa terdakwa juga berteriak mengatakan kepala desa tiga pulau melakukan korupsi dimana perkataan Terdakwa tersebut didengar oleh saksi Frans Kiriman Alias Papa Abdul;

Menimbang, bahwa Terdakwa membentah melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi Dirman DJ. Lola selaku kepala Desa Tiga Pula juga mengajak saksi ad charge yaitu saksi Yakub DJ. Kaning dan Saksi Ahmad Abd. Latif yang berdiskusi dengan Terdakwa selaku Ketua BPD mengenai tindakan Kepala Desa Tiga Pula yang telah melakukan penyalahgunaan dana desa serta saksi Rasman Hamid dan saksi Asran B. Dorahing yang ada dilapangan tidak pernah mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata Kepala Desa Korupsi;

Menimbang, bahwa kemudian penasehat hukum Terdakwa dalam pledoinya mengemukakan kalau tuduhan tersebut tidak tepat ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat negara yang menjalankan tugasnya sebagai Ketua dan anggota BPD dalam rangka mengawasi tugas Kepala Desa dan Terdakwa mengatakan hal tersebut dalam rangka berdiskusi;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa berdiskusi dengan saksi-saksi tersebut diatas di dego-dego dalam rangka pemaparan hasil investigasi/hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua BPD, dan diskusi tersebut sebagai diskusi non formal atau diskusi biasa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi juga menerangkan pada tahun 2019 dari Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap anggaran

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tiga Pulau dan sampai sekarang belum ditemukan adanya pelanggaran terhadap penggunaan dana desa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan rangkaian fakta dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang mengatakan Kepala Desa Tiga Pulau telah korupsi menurut hemat majelis bukan pada tempatnya Terdakwa mengatakan hal demikian;

Bahwa selain itu pula terhadap perbuatan saksi Dirman DJ. Lola selaku Kepala Desa Tiga Pulau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan saksi Dirman DJ. Lola melakukan tindak pidana korupsi, sehingga seharusnya Terdakwa tetap menjunjung dan menghormati asas praduga tak bersalah;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan rangkaian peristiwa sebagaimana yang diungkapkan oleh saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa pernah menegeluarkan kata-kata yang mengatakan Kepala Desa Tiga Pulau korupsi, merupakan tindakan yang menyerang nama baik seseorang yaitu saksi Dirman DJ Lola selaku Kepala Desa Tiga Pulau yang belum tentu melakukan korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terurai diatas terhadap perbuatan Terdakwa meyerang nama baik seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur diatas maka terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum majelis tidak sependapat dan haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan nama lain menjadi rusak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit selama pemeriksaan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHLIS M. LEMBA Alias ULIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan, dan 15 (Lima belas) hari;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H., dan Deni Lipu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Deni Lipu, SH., dan Marjuanda Sinambela, S.H., , dibantu oleh AGUNGCAHYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mohamad Qasim Thalib, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan dihadapan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya melalui sidang Telecofrence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Aguncahyadi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)